

Menelaah Peran Rezim Internasional dan Penegakan Hukum AS dalam Mendorong Keadilan Lingkungan bagi Komunitas Pesisir California: Kasus Bilge Dumping Zeaborn

I Gede Gohan Adiputra*¹, Muhammad Arief Zuliyan²

^{1,2}Departement of International Relations, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Article Info

Article History

Received: 14 April 2026;

Revised: 02 July 2026

Accepted: 06 July 2026;

Published: 07 July 2026.

How to cite:

Adiputra, I.G.G., Zuliyan, M.A. (2026). Menelaah Peran Rezim Internasional dan Penegakan Hukum AS dalam Mendorong Keadilan Lingkungan bagi Komunitas Pesisir California: Kasus Bilge Dumping Zeaborn. *Journal of International Relations Diponegoro*, 11(1), 16-27. <https://doi.org/10.14710/jirud.v11i1.56893>

*Email:godelpan471@gmail.com

Abstract

The environmental crime of bilge dumping by shipping companies has serious impacts on marine ecosystems and coastal communities, yet it often escapes effective law enforcement. This article examines how the international regime and United States law enforcement are able to accommodate the principle of environmental justice for coastal communities in the case of bilge dumping by Zeaborn Ship Management in California Waters. Using a qualitative approach based on literature studies and case study analysis, this article analyzes the relationship between international legal instruments (MARPOL and UNCLOS), US domestic legal mechanisms, especially the Act to Prevent Pollution from Ships (APPS), 33 U.S.C. § 1908, and the involvement of local communities in the Tijuana River National Estuarine Research Reserve as beneficiaries of the community service payment mechanism. The results of the study show that although international legal frameworks such as MARPOL and UNCLOS provide an important normative foundation, their effectiveness is highly dependent on strict national law enforcement through port state control mechanisms. The Zeaborn case demonstrates that the APPS mechanism, which includes criminal prosecution, fines, environmental compliance plans, and the role of whistleblowers, is able to partially address the distributional and capability dimensions of environmental justice.

Keyword: Bilge Dumping, Environmental Justice, APPS, International Regime, Transnational Eco-violence

Abstrak

Kejahatan lingkungan bilge dumping oleh perusahaan pelayaran menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem laut dan komunitas pesisir, namun hal ini seringkali luput dari penegakan hukum yang efektif. Artikel ini mengkaji bagaimana rezim internasional dan penegakan hukum Amerika Serikat mampu mengakomodasi prinsip keadilan lingkungan bagi komunitas pesisir dalam kasus bilge dumping oleh Zeaborn Ship Management di Perairan California. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis studi kasus, artikel ini menganalisis keterkaitan antara instrumen hukum internasional (MARPOL dan UNCLOS), mekanisme hukum domestik AS terutama Act to Prevent Pollution from Ships (APPS), 33 U.S.C § 1908, serta keterlibatan komunitas lokal di Kawasan Tijuana River National Estuarine Research Reserve sebagai penerima manfaat dari mekanisme community service payment. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum internasional seperti MARPOL dan UNCLOS memberikan landasan normative penting, efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan hukum nasional yang tegas melalui mekanisme port state control. Kasus Zeaborn membuktikan bahwa mekanisme APPS yang meliputi penuntutan pidana, pembayaran denda, environmental compliance plan, dan peran whistleblower mampu merepons dimensi distribusi dan kapabilitas keadilan lingkungan secara parsial, namun dimensi pengakuan dan partisipasi komunitas pesisir masih belum sepenuhnya terakomodasi.

Keyword: Bilge Dumping, Keadilan Lingkungan, APPS, Rezim Internasional, Transnational Ecoviolence.

PENGANTAR

“Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa setiap hari di banyak tempat di lautan di seluruh dunia, kapal-kapal komersial besar membuang limbah minyak mentah langsung ke laut.” (Buczowski, 2022) Kutipan dari John Amos, pendiri organisasi nirlaba SkyTruth, ini menggambarkan kenyataan kelam dari kejahatan lingkungan yang kerap tersembunyi di tengah luasnya samudera yaitu bilge dumping. Bilge dumping atau pembuangan limbah cair ke dalam lambung kapal terjadi ketika sebuah kapal secara ilegal membuang limbah cair berminyak yang belum diolah ke laut (Evanisko, 2020). Aktivitas ini sering dilakukan dalam kondisi minim pengawasan, seperti saat malam hari atau cuaca buruk, agar luput dari pantauan otoritas (Cauria et al., 2022). Meskipun regulasi seperti UNCLOS dan MARPOL mewajibkan negara bendera untuk menegakkan hukum domestik, kenyataannya banyak negara belum memiliki aturan yang kuat atau gagal menegakkannya secara konsisten. Seperti yang dijelaskan oleh John Kostyack dari National Whistleblower Center, rendahnya ancaman sanksi hukum membuat perusahaan menganggap pelanggaran ini sebagai resiko biasa (Evanisko, 2020). Akibatnya, praktik ini terus terjadi karena lebih murah membayar denda sesekali daripada mengelola limbah secara bertanggung jawab. Hal ini menjadi gambaran nyata bahwa lemahnya penegakan hukum internasional menciptakan peluang bagi korporasi untuk terus mencemari laut tanpa konsekuensi yang sepadan.

Kasus environmental crime seperti bilge dumping menjadi semakin mendesak untuk ditangani karena sifatnya tersembunyi, sulit dibuktikan, dan berpotensi merusak lingkungan dalam jangka panjang. Skytruth memperkirakan kapal-kapal mungkin membuang lebih dari 1,8 juta barel minyak per tahun ke laut (Skytruth, n.d.). Salah satu kasus yang menyoroti urgensi ini adalah pelanggaran oleh Zeaborn Ship Management di perairan California. Perusahaan tersebut dijatuhi denda sebesar 2 juta USD atas pelanggaran terhadap hukum maritim Amerika Serikat, setelah terbukti membuang limbah berminyak secara ilegal dan memalsukan catatan pembuangan (Safety4sea, 2023). Kasus ini menjadi menarik karena menghadirkan dimensi transnational ecoviolence: kekerasan terhadap lingkungan yang dilakukan oleh aktor korporasi transnasional, berdampak pada komunitas dan ekosistem lokal, serta menuntut respons dari berbagai tingkat tata kelola (Stoett & Omrow, 2021).

Di sini, komunitas pesisir California, khususnya di sekitar Tijuana River National Estuarine Research Reserve (TRNERR) di wilayah selatan San Diego menjadi pihak yang paling rentan terdampak, sekaligus memiliki keterbatasan akses dan partisipasi dalam proses penegakan hukum. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji dinamika antara norma hukum internasional, sistem penegakan hukum di Amerika Serikat, serta hak atas lingkungan hidup yang adil, terutama dalam konteks perlindungan wilayah laut lepas dari praktik kejahatan lingkungan oleh aktor non-negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Sejauh mana mekanisme rezim internasional dan penegakan hukum Amerika Serikat mampu mengakomodasi prinsip Environmental Justice bagi komunitas pesisir dalam konteks bilge dumping Zeaborn, dan bagaimana kasus ini mencerminkan dinamika Transnational Ecoviolence? Lebih lanjut, artikel ini berusaha mengevaluasi bagaimana kasus bilge dumping oleh Zeaborn Ship Management memberikan dampak nyata terhadap komunitas pesisir di California, serta merefleksikan dinamika yang terjadi antara norma internasional, kebijakan domestik, dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang adil. Dengan demikian, pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana rezim internasional dan penegakan hukum Amerika Serikat mampu mengakomodasi prinsip Environmental Justice bagi komunitas pesisir dalam konteks praktik bilge dumping tersebut, dan sejauh mana respons tersebut mampu mengatasi dimensi Transnational Ecoviolence yang melekat dalam kasus ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai isu kejahatan lingkungan bilge dumping telah menjadi fokus penting dalam berbagai studi. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ketan Swaraj Nair (2020) menyoroti bagaimana kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi seringkali tidak ditindak secara tegas karena lemahnya instrumen hukum pidana dan administrasi, serta adanya pengaruh politik dan ekonomi yang melindungi pelaku. Sementara itu, penelitian kedua oleh Vivien Reh (2024) mengambil pendekatan lebih konseptual dengan menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan dan tata kelola lingkungan dalam konteks hukum internasional. Literatur yang dibahas menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dan kolaboratif dalam menangani isu lingkungan global, serta penerapan prinsip-prinsip seperti precautionary principle, polluter pays, dan intergenerational equity dalam kebijakan lingkungan yang berkeadilan.

Penelitian lanjutan oleh Heidi Pan (2022) memperluas diskursus mengenai kejahatan lingkungan korporasi. Penelitian ini menyoroti keterbatasan sistem hukum dalam menghadapi pelanggaran berat seperti bilge dumping dengan menekankan pentingnya peran whistleblowers serta perlindungan hukum bagi pelapor dalam kerangka green criminology. Sejalan dengan hal tersebut, kajian oleh Michael O. Maume dan Matthew J. Greife (2023) mengungkap bagaimana lemahnya regulasi dan akuntabilitas memberi ruang bagi korporasi untuk melakukan pelanggaran, serta menekankan perlunya pengawasan transnasional dan mekanisme hukum yang mampu menembus tirai korporasi. Studi-studi tersebut belum secara eksplisit menerapkan kerangka empat dimensi EJ Schlosberg terhadap kasus bilge dumping korporasi transnasional yang konkret. Artikel ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis kasus Zeaborn secara sistematis menggunakan dimensi distribusi, pengakuan, partisipasi, dan kapabilitas, untuk menilai apakah respons hukum yang ada menghasilkan keadilan lingkungan substantif atau sekadar keberhasilan penegakan hukum pidana.

Environmental Justice: Konsep dan Implementasi

Environmental Justice (EJ) adalah konsep yang berakar pada keadilan dalam distribusi risiko lingkungan, pengakuan terhadap identitas komunitas yang terdampak, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan komunitas untuk berfungsi secara optimal (Schlosberg, 2007). Dalam karyanya *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*, Schlosberg merumuskan empat dimensi EJ yang saling terkait: (1) distribusi, yakni keadilan dalam pembagian manfaat dan beban lingkungan; (2) pengakuan (recognition), yakni pengakuan terhadap identitas, budaya, dan hak komunitas terdampak; (3) partisipasi, yakni keterlibatan bermakna komunitas dalam pengambilan keputusan; dan (4) kapabilitas (capabilities), yakni kemampuan komunitas untuk hidup secara layak dan berdaya di lingkungan yang sehat. Dalam praktiknya, gerakan keadilan lingkungan sering kali berpusat pada isu-isu lokal seperti penolakan terhadap pembuangan limbah berbahaya di daerah miskin atau advokasi perlindungan sumber daya air bagi komunitas adat. Namun, isu-isu lokal tersebut juga memiliki dampak global, terutama dalam konteks krisis iklim dan kejahatan lingkungan lintas negara (Schlosberg, 2007). Salah satu contoh nyata adalah kasus Zeaborn, di mana perusahaan multinasional memanfaatkan fragmentasi hukum internasional untuk menghindari sanksi. Dalam kerangka keadilan Schlosberg, keempat dimensi EJ akan digunakan secara eksplisit

sebagai alat analisis untuk mengevaluasi sejauh mana respons hukum terhadap kasus Zeaborn menghasilkan keadilan lingkungan substantif bagi komunitas pesisir California, khususnya komunitas di sekitar TRNERR.

Transnational Eco-violence

Transnational Ecoviolence merupakan konsep yang dikembangkan oleh Stoett dan Omrow (2021) untuk menggambarkan tindak kekerasan terhadap lingkungan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang beroperasi lintas batas negara, berdampak pada komunitas lokal dan ekosistem, serta menuntut respons tata kelola di berbagai tingkatan. Konsep ini menempatkan kejahatan lingkungan transnasional sebagai isu keamanan manusia, bukan sekadar pelanggaran regulasi teknis (Stoett & Omrow, 2021). Ekoviolensi transnasional harus dipahami terutama sebagai isu keamanan manusia: legitimasi perjuangan melawan kejahatan lingkungan ini berasal dari dampaknya terhadap komunitas lokal (Stoett & Omrow, 2021). Kasus Zeaborn memenuhi karakteristik transnational ecoviolence dimana perusahaan berdomisili di Singapura beroperasi dengan kapal berbendera asing, membuang limbah di perairan yang berpengaruh pada ekosistem dan komunitas California, sementara kerangka hukum internasional (MARPOL/UNCLOS) tidak cukup efektif merespons tanpa dukungan mekanisme penegakan domestik AS.

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur dan studi kasus Tunggal (single case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam terhadap interaksi antara norma internasional, mekanisme hukum domestik, dan realitas sosial komunitas pesisir terdampak, sekaligus relevan untuk mengkaji dimensi normatif seperti keadilan lingkungan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Kasus Zeaborn Ship Management dipilih berdasarkan tiga kriteria: (1) signifikansinya sebagai preseden penegakan APPS oleh perusahaan manajemen kapal berbasis Singapura di perairan yurisdiksi AS; (2) tersedianya dokumen hukum primer yang komprehensif (plea agreement, court documents, DOJ press release); dan (3) keterkaitannya dengan ekosistem pesisir California yang dapat dianalisis menggunakan kerangka EJ. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dari tiga kategori sumber: (1) sumber primer hukum seperti teks MARPOL 73/78, UNCLOS 1982, 33 U.S.C. §§ 1901–1915 (APPS), dokumen pengadilan dan DOJ terkait kasus Zeaborn; (2) laporan resmi dan ilmiah berupa laporan SkyTruth, dokumen NOAA terkait TRNERR, laporan Scripps Institution of Oceanography; dan (3) literatur akademik peer-reviewed dari bidang environmental justice, green criminology, dan ocean governance.

Analisis dilakukan melalui thematic analysis dengan tiga tahap: (1) familiarization, yakni membaca dan mengidentifikasi data relevan dari semua sumber; (2) coding, yakni mengelompokkan data ke dalam kategori utama: (a) kerangka hukum internasional, (b) mekanisme APPS dan penegakan domestik AS, (c) fakta dan kronologi kasus Zeaborn, serta (d) dampak dan respons terhadap komunitas pesisir; dan (3) thematic mapping, yakni membangun analisis berdasarkan empat dimensi EJ Schlosberg (distribusi, pengakuan, partisipasi, kapabilitas) untuk mengevaluasi respons hukum. Metode ini memungkinkan identifikasi

kesenjangan antara norma global, implementasi nasional, dan realitas lokal dalam konteks transnational ecoviolence maritim.

PEMBAHASAN

Rezim Internasional: MARPOL, UNCLOS, dan Kesenjangan Penegakan

Pencemaran laut melalui praktik bilge dumping terus menjadi tantangan global yang signifikan meskipun adanya kerangka hukum internasional yang mengaturnya. Rezim-rezim internasional seperti MARPOL 73/78 dan UNCLOS 1982 telah membentuk fondasi regulasi untuk mencegah pencemaran laut dari aktivitas pelayaran. Namun, kesenjangan antara regulasi dan implementasi masih terlihat jelas, hal ini dengan adanya konsekuensi yang merata bagi berbagai komunitas dan ekosistem global. Pembahasan sub-bab pertama pada esai ini akan merujuk pada analisis efektivitas rezim-rezim internasional dalam mengatur bilge dumping dan mengeksplorasi implikasinya terhadap keadilan lingkungan yang semakin menjadi perhatian dalam diskursus keberlanjutan maritim di dunia.

Kutipan tidak langsung atau sitasi ditulis di dalam uraian atau teks di bagian akhir kalimat dengan cara menulis dalam kurung nama penulis, tahun dan halaman, misalnya : (Zuliyani, 2002 : 18). Jika penulis lebih dari dua maka hanya ditulis nama penulis pertama diikuti “dkk” atau “et al” (Adipratomo dkk., 2002 : 19). Semua sumber yang dirujuk dalam teks artikel harus dicantumkan dalam daftar pustaka, begitu sebaliknya semua yang ditulis dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam teks artikel.

Kutipan langsung kurang dari atau sama dengan 40 kata, dimasukkan dalam kalimat dengan tanda kutip (“...”). Kutipan langsung lebih dari 40 kata diketik menjorok ke kanan dan kiri dengan spasi rapat (1 spasi). Kutipan tidak langsung ditulis dalam kalimat tanpa tanda kutip. Dalam semua bentuk kutipan tersebut dicantumkan nama penulis, tahun buku, dan nomor halaman.

Investigasi yang dilakukan oleh Lighthouse Reports memperkirakan bahwa sekitar 3.000 kapal membuang minyak mineral ke perairan Eropa setiap tahunnya, hal ini setara dengan delapan tumpahan per hari, di mana masing-masing tumpahan berukuran 750 lapangan sepak bola. Praktik-praktik tersebut dikenal dengan istilah bilge dumping. Bilge dumping adalah praktik pembuangan limbah berminyak yang tidak diolah yang dihasilkan oleh kapal ke laut (Fatharini A. T., 2023). Selain minyak, air limbah ini juga mengandung logam dan bahan kimia berbahaya yang berpotensi menjadi kejahatan lingkungan (Muller, 2022). Merujuk pada konsep kejahatan lingkungan lintas batas, bilge dumping adalah jenis pelanggaran hukum atas tindakan pencemaran lingkungan yang secara sengaja dilakukan oleh kapal di wilayah perairan, terutama di laut lepas. Meskipun kerangka regulasi internasional semakin ketat, praktik bilge dumping tetap marak terjadi di perairan global (Evanisko, 2020).

Kerangka MARPOL 73/78

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78) adalah konvensi internasional utama yang mencakup pencegahan pencemaran lingkungan laut oleh kapal yang disebabkan oleh operasi atau kecelakaan kapal (Fatharini A. T., 2023). Konvensi ini diadopsi pada tanggal 2 November 1973 dibawah naungan International Maritime Organizations (IMO). Protokol 1978 diadopsi sebagai respon terhadap serangkaian

kecelakaan kapal tanker yang terjadi pada tahun 1976-1977 dengan mengintegrasikan isi dari konvensi induk, karena konvensi MARPOL 1973 belum berlaku. Konvensi ini terdiri dari enam lampiran (annexes) yang mengatur berbagai jenis polusi kapal, di mana Annex 1 secara khusus berfokus pada pencegahan pencemaran oleh minyak (International Maritime Organization (IMO), n.d.). Sesuai ketentuan MARPOL Annex I, kapal diperbolehkan mengembalikan air limbah ke laut, tetapi dengan batasan konsentrasi minyak tidak boleh melebihi 15 parts per million (ppm), standar yang memerlukan penggunaan mesin pemisah minyak-air (oil-water separators) untuk dicapai. Untuk kapal-kapal besar bertonase lebih dari 10.000 GT, regulasi bahkan lebih ketat dengan kewajiban memasang sistem alarm dan perangkat penghentian otomatis jika konsentrasi minyak dalam air yang akan dibuang melebihi standar 15 ppm tersebut (Raunek, 2023).

Kelemahan utama MARPOL terletak pada arsitektur penegakannya: tanggung jawab penegakan diserahkan kepada flag state (negara bendera kapal). Dalam banyak kasus, flag state adalah negara dengan regulasi longgar yang tidak menegakkan kewajiban MARPOL secara konsisten (Reh, 2024). Hal ini menciptakan insentif struktural bagi korporasi pelayaran untuk mendaftarkan kapal di bawah bendera lunak demi menghindari pengawasan ketat.

Kerangka UNCLOS 1982 dan Yurisdiksi Negara Pelabuhan

United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menyajikan kerangka hukum internasional yang lebih luas untuk seluruh aktivitas di lautan, termasuk aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. UNCLOS menetapkan kewajiban umum bagi negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut serta untuk mengambil tindakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran laut dari berbagai sumber (United Nations, n.d.). Dalam konteks tanggung jawab dan kewajiban negara, Pasal 235 UNCLOS menegaskan bahwa setiap negara bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban internasional mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, sehingga semua negara harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Hal ini menekankan aspek pertanggungjawaban negara yang merupakan komponen penting dalam sistem hukum laut internasional. Selain itu, UNCLOS juga mengharuskan setiap negara untuk memiliki peraturan perundang-undangan domestik tentang kompensasi yang segera dan memadai atas kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut yang dilakukan orang atau badan hukum dalam yurisdiksinya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjembatani hukum internasional dengan hukum nasional dan memastikan bahwa ada mekanisme tanggung-gugat pada level domestik.

Dalam konteks transnational ecoviolence, perbedaan peran antara flag state, port state, dan coastal state perlu dipahami dengan jelas. Flag state (negara bendera) bertanggung jawab atas kepatuhan kapal; port state (negara pelabuhan) memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan menuntut kapal yang masuk pelabuhannya; sedangkan coastal state (negara pantai) berwenang di wilayah laut yurisdiksinya. Dalam kasus Zeaborn, AS bertindak sebagai port state: meskipun pembuangan dilakukan di laut internasional antara Juni dan Oktober 2022, pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan oil record book dan garbage record book yang dipalsukan saat kapal Star Maia memasuki Pelabuhan San Diego (U.S. Department of Justice, 2023).

Analisis Kritis terhadap Efektivitas Rezim Internasional

Meskipun kerangka regulasi internasional untuk mencegah pencemaran laut cukup komprehensif, analisis terhadap implementasinya menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma dan praktik. Data global mengenai kasus bilge dumping mengindikasikan bahwa praktik ilegal ini masih terjadi secara luas, bahkan di perairan dengan pengawasan yang ketat (Evanisko, 2020). Salah satu kelemahan utama dalam sistem regulasi internasional adalah mekanisme sanksi yang terbatas. Meskipun UNCLOS 1982 menyediakan kerangka hukum yang jelas terkait aspek-aspek maritim termasuk pencemaran laut, keterbatasan dalam mekanisme penegakan dan sanksi menjadikannya kurang efektif dalam mendorong kepatuhan universal. Tantangan ini semakin kompleks karena sifat hukum internasional yang sangat bergantung pada kesediaan negara-negara untuk mematuhi ketentuan dan melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik. Selain itu, efektivitas rezim internasional juga dipengaruhi oleh kapasitas dan kemauan politik negara-negara, karena setiap negara memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam menerapkan dan menegakan regulasi internasional.

Dalam perspektif transnational ecoviolence, lemahnya rezim internasional ini menciptakan kondisi struktural yang memungkinkan korporasi mentransfer beban ekologis kepada komunitas pesisir yang tidak memiliki kapasitas untuk mencegah atau mengkompensasi kerugian tersebut (Stoett & Omrow, 2021). Di sisi lain, dari perspektif keadilan lingkungan, ketidakefektifan rezim internasional ini memiliki konsekuensi distribusional yang tidak adil (Schlosberg, 2007) Dimana perusahaan transnasional menikmati keuntungan ekonomi dari pengurangan biaya operasional, sementara komunitas pesisir yang paling bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan harus menanggung beban ekologis yang tidak sebanding dengan andil mereka terhadap pencemaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola lingkungan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel, dengan menerapkan prinsip “polluter pays,” serta sanksi tegas bagi pelaku pencemaran demi melindungi ekosistem laut dan menjamin keadilan bagi semua pihak (Gee, 2014). Upaya ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab segelintir pihak, tetapi merupakan komitmen bersama lintas negara dan sektor.

Penegakan Hukum Amerika Serikat: APPS sebagai Instrument Kunci

Pencemaran laut merupakan isu lingkungan yang sangat serius dan kompleks, terutama di negara-negara dengan garis pantai yang panjang dan aktivitas maritim yang padat seperti Amerika Serikat. Untuk mengatasi permasalahan ini, Amerika Serikat telah membangun kerangka hukum dan regulasi yang komprehensif, yang tidak hanya mengatur pencegahan pencemaran laut, tetapi juga penegakan hukum dan perlindungan komunitas pesisir. Dalam pembahasan sub-bab kedua ini, akan diuraikan secara mendalam mengenai beberapa peraturan utama yang menjadi dasar hukum pengendalian pencemaran laut di Amerika Serikat, serta studi kasus penting yang menggambarkan penerapan hukum tersebut.

Amerika Serikat merespons kelemahan penegakan internasional dengan mengembangkan mekanisme domestik yang kuat melalui *Act to Prevent Pollution from Ships* (APPS), yang mengimplementasikan MARPOL di tingkat nasional. APPS (33 U.S.C. §§ 1901–1915) mengkriminalisasi pelanggaran ketentuan MARPOL secara sadar dan berlaku baik untuk kapal berbendera AS maupun kapal asing yang beroperasi di perairan AS atau memasuki pelabuhan AS (Constantine Cannon, n.d.). Ketentuan kunci APPS terdapat pada 33 U.S.C. §

1908(a), yang menetapkan bahwa seseorang yang dengan sengaja melanggar ketentuan MARPOL atau APPS melakukan class D felony. Selain itu, § 1908(b) mencantumkan ketentuan whistleblower reward: hingga 50% dari denda yang dibayarkan dapat diberikan kepada pelapor yang memberikan informasi yang mengarah pada penuntutan. Ketentuan inilah yang menjadikan AS sebagai negara penegak MARPOL terdepan di dunia (National Whistleblower Center, n.d.) antara 1993–2017, pengadilan AS menggajar 205 whistleblower dengan total sekitar 33 juta dolar dalam 100 penuntutan APPS. APPS juga secara eksplisit menjadikan pemalsuan *oil record book* dan *garbage record book* sebagai pelanggaran pidana tersendiri ini penting karena metode utama deteksi bilge dumping justru dilakukan melalui pemeriksaan catatan tersebut, bukan melalui penangkapan tangan pelaku di laut.

Zeaborn Ship Management (Singapore) Pte. Ltd. merupakan perusahaan manajemen kapal berbasis Singapura yang mengoperasikan kapal Star Maia. Berdasarkan dokumen pengadilan, antara Juni dan Oktober 2022, Zeaborn dan Kepala Mesin Constancio Estuye membuang lebih dari 7.500 galon air berminyak dari Star Maia ke laut setidaknya empat kali tanpa melewati peralatan pengolahan yang diwajibkan (U.S. Department of Justice, 2023). Pembuangan tersebut dicatat secara palsu dalam *oil record book* seolah-olah telah dilakukan melalui peralatan yang sesuai.

Selain itu, Zeaborn dan Kapten Alexander Parreno mengakui membakar sampah termasuk plastik, kertas, dan kain berminyak ke dalam tong di dek kapal, kemudian membuang tong tersebut ke laut setidaknya tiga hingga empat kali antara Juni dan Agustus 2022. Pembakaran ini tidak dicatat dalam *garbage record book* sebagaimana diwajibkan hukum (U.S. Department of Justice, 2023). Zeaborn mengaku bersalah atas dua pelanggaran felony APPS di Pengadilan Federal San Diego, dengan hukuman: (1) denda sebesar USD 1,5 juta; (2) *community service payment* sebesar USD 500.000 kepada *National Fish and Wildlife Foundation* untuk proyek pemulihan ekosistem di kawasan TRNERR; (3) masa percobaan selama empat tahun; dan (4) kewajiban menerapkan *environmental compliance plan* komprehensif di semua kapal yang memasuki pelabuhan AS. Penuntutan ini melibatkan sinergi antara U.S. Coast Guard, EPA, dan DOJ yang mencerminkan pendekatan port state control yang efektif: pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen saat kapal memasuki pelabuhan San Diego, bukan melalui penangkapan di laut lepas (Safety4Sea, 2023).

Analisis Environmental Justice: Kasus Zeaborn dalam Empat Dimensi

Dimensi distribusi mengacu pada keadilan dalam pembagian beban dan manfaat lingkungan (Schlosberg, 2007). Dalam kasus ini, beban ekologis ditanggung oleh komunitas pesisir California, khususnya di kawasan TRNERR di Imperial Beach dan San Diego Selatan yang bergantung pada kelestarian ekosistem laut untuk mata pencaharian perikanan, pariwisata, dan kualitas lingkungan hidup. Di satu sisi, pencemaran laut akibat tumpahan minyak dapat mengancam habitat ikan dan biodiversitas, menurunkan kualitas air, dan berpotensi membahayakan kesehatan komunitas yang terpapar. Di sisi lain, manfaat ekonomi dari penghematan biaya pengelolaan limbah justru sepenuhnya dinikmati oleh Zeaborn.

Respons hukum AS melalui mekanisme APPS merupakan salah satu bentuk penegasan dalam menghadapi ketidakseimbangan yang terjadi, yaitu dengan memberikan denda sebesar 2 juta USD dan *community service payment* sebesar 500.000 USD yang dialokasikan untuk pemulihan ekosistem TRNERR. Hal ini juga salah satu bentuk dari upaya redistribusi beban kepada pelaku

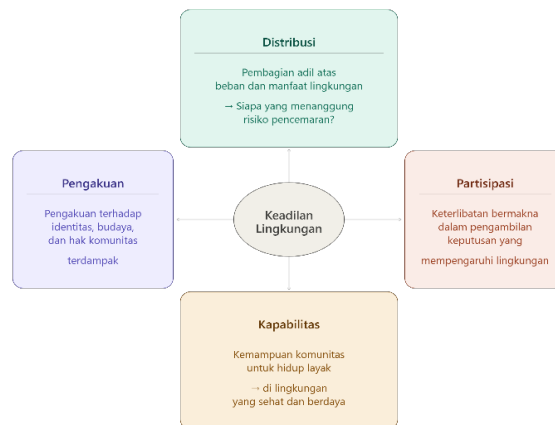
pencemaran. Namun, skala keuntungan yang diperoleh Zeaborn dari penghematan operasional ilegal dan besaran sanksi yang diberikan masih menjadi perdebatan terkait efek jera kepada pelaku pencemaran.

Dimensi pengakuan dalam hal ini adalah menuntuk penghormatan terhadap identitas, budaya, dan hak komunitas yang terdampak (Schlosberg, 2007). Kawasan TRNERR merupakan ekosistem yang dikenal sebagai 'lahan basah' pesisir terbesar yang masih tersisa di California Selatan, yang juga menjadi habitat bagi 29 spesies ikan, 29 spesies reptil dan amfibi, serta 370 spesies burung, dan berfungsi sebagai penopang ekologi bagi komunitas pesisir di Imperial Beach (Clean Currents Coalition, 2023). Komunitas ini dapat dikatakan sebagai komunitas dengan kondisi sosial-ekonomi rentan yang telah mengalami tekanan berlapis dari berbagai sumber pencemaran. Namun, dokumen pengadilan dan mekanisme penegakan APPS dalam kasus Zeaborn tidak secara eksplisit mengidentifikasi dan mengakui komunitas pesisir TRNERR sebagai pihak yang terdampak dan memiliki hak atas pemulihan. Pengalokasian *community service payment* ke National Fish and Wildlife Foundation untuk proyek di kawasan TRNERR merupakan langkah pengakuan tidak langsung. Namun, hal ini tidak disertai dengan konsultasi public atau pelibatan komunitas dalam penentuan prioritas pemulihan.

Dimensi partisipasi dalam hal ini adalah tuntutan keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan terkait keberlangsungan lingkungan komunitas tersebut (Schlosberg, 2007). Dalam proses penuntutan Zeaborn, partisipasi komunitas pesisir California secara substansial dapat dikatakan absen, hal ini dapat dilihat sejak proses pengaduan awak kapal sebagai whistleblower yang ditangani oleh U.S. Coast Guard dan DOJ. Proses tersebut tidak disertai dengan mekanisme formal bagi komunitas pesisir untuk menyampaikan kepentingan atau aspirasi mereka dalam proses penuntutan maupun penentuan kompensasi. Hal ini berbeda dari mekanisme yang diatur dalam *Coastal Zone Management Act* (CZMA) 1972, yang secara normatif mendorong keterlibatan komunitas dalam pengelolaan kawasan pesisir. Absennya partisipasi komunitas menjadi celah EJ yang signifikan dimana komunitas terdampak tidak memiliki suara dalam menentukan bagaimana dana pemulihan sebesar USD 500.000 dialokasikan, atau apakah mekanisme kepatuhan yang diwajibkan kepada Zeaborn sudah mencukupi untuk mencegah kejadian serupa. Dimensi kapabilitas mengacu pada kemampuan komunitas untuk menjalani kehidupan yang layak dan berdaya di lingkungan yang sehat (Schlosberg, 2007). Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pencemaran laut oleh minyak berdampak langsung pada kapabilitas komunitas pesisir melalui penurunan kualitas air, gangguan ekosistem perikanan, penutupan pantai, dan ancaman kesehatan akibat paparan polutan (Geojournal, 2024). Di kawasan TRNERR sendiri, tekanan kumulatif pencemaran dari berbagai sumber termasuk pembuangan ilegal seperti bilge dumping yang berkontribusi pada penurunan species richness di estuaria.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap Zeaborn, termasuk environmental compliance plan dan denda, berkontribusi pada pemulihan kapabilitas melalui pencegahan pencemaran berulang dan restorasi ekosistem. Namun, kapabilitas komunitas dalam jangka panjang tetap bergantung pada efektivitas implementasi compliance plan tersebut, yang tidak dapat dievaluasi secara independen oleh komunitas pesisir tanpa mekanisme pemantauan yang transparan dan partisipatif.

Gambar 1. Dimensi *Environmental Justice*



Source: Schlosberg (2007)

Analisis keempat dimensi EJ di atas mengungkap bahwa respons hukum AS terhadap kasus Zeaborn berhasil menangani dimensi distribusi dan kapabilitas secara parsial, namun masih lemah pada dimensi pengakuan dan partisipasi. Hal ini mencerminkan karakteristik khas *transnational ecoviolence* yakni tata kelola yang ada cenderung merespons kejahatan lingkungan melalui instrumen hukum pidana yang berpusat pada negara dan pelaku korporasi, tanpa cukup menempatkan komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan utama (Stoett & Omrow, 2021). Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa keberhasilan penegakan hukum sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Zeaborn tidak otomatis setara dengan tercapainya keadilan lingkungan substantif. Diperlukan integrasi antara instrumen hukum pidana dan mekanisme partisipatif berbasis komunitas untuk mewujudkan EJ yang komprehensif dalam konteks *transnational ecoviolence* maritim.

KESIMPULAN

Artikel ini menganalisis kasus Zeaborn Ship Management menggunakan kerangka empat dimensi Environmental Justice Schlosberg dan konsep *transnational ecoviolence*. Tiga temuan utama dihasilkan. Pertama, rezim internasional MARPOL dan UNCLOS memberikan landasan normatif yang penting, namun efektivitasnya terbatas akibat ketergantungan pada penegakan flag state yang tidak konsisten; mekanisme port state control yang dikembangkan AS melalui APPS justru menjadi instrumen penegakan yang lebih efektif. Kedua, respons hukum AS terhadap kasus Zeaborn berhasil menangani dimensi distribusi (redistribusi beban melalui sanksi finansial) dan kapabilitas (pemulihan ekosistem dan pencegahan pencemaran berulang) secara parsial, namun dimensi pengakuan dan partisipasi komunitas pesisir TRNERR masih belum terakomodasi secara memadai. Ketiga, kasus Zeaborn mengonfirmasi bahwa bilge dumping oleh korporasi transnasional merupakan bentuk *transnational ecoviolence* yang menuntut respons tata kelola multi-level, di mana penegakan hukum pidana perlu diintegrasikan dengan mekanisme partisipatif berbasis komunitas. Berdasarkan temuan ini, artikel ini merekomendasikan: (1) penguatan mekanisme port state control di tingkat MARPOL melalui harmonisasi standar penegakan dan berbagi intelijen antar negara pelabuhan; (2) penerapan prosedur konsultasi komunitas dalam penentuan alokasi community service payment pada kasus-kasus APPS, sebagai upaya menguatkan dimensi partisipasi EJ; (3)

penguatan perlindungan whistleblower di tingkat internasional sebagai instrumen kritis deteksi bilge dumping; dan (4) pengembangan kerangka penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan studi EJ, green criminology, dan tata kelola kelautan untuk evaluasi komprehensif terhadap efektivitas rezim internasional dalam menangani transnational ecoviolence maritim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih terima kasih kepada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, atas dukungan akademik serta fasilitas yang telah diberikan selama proses penulisan artikel ini. Ucapan apresiasi juga ditujukan kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan perspektif kritis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis turut berterima kasih kepada berbagai pihak dan lembaga yang telah menyediakan data, dokumen, serta sumber referensi yang relevan dan terpercaya, sehingga penyusunan penelitian ini dapat dilakukan secara komprehensif. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan penelitian di masa mendatang.

REFERENSI

- Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. OUP Oxford.
- Stoett, P., & Omrow, D.A. (2021). *Transnational Ecoviolence and Crime: Revisiting Environmental Justice and Human Security*. In *Spheres of Transnational Ecoviolence*. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58561-7_1
- Fatharini, A. T. (2023). *Combating by Monitoring: Peran SkyTruth dalam Melawan Bilge Dumping*. In *Menjaga kondusifitas samudera: memberantas kejahatan transnasional di bidang maritim*. Deepublish.
- Buczowski, A. (2022, 11 13). *Detecting Bilge Dumping pollution at Sea with Satellite Data*. geoawesome. <https://geoawesome.com/eo-hub/detecting-bilge-dumping-pollution-at-sea-with-satellite-data/>
- Caurla, C., Conrad, N., Bernhard, M., Bayer, J., Werkhauser, N., & DW Planet A. (2022, April 15). *Bilge dumping: The worst pollution you've never heard of [Vessels continue to pollute the world's oceans with oily wastewater. A DW investigation shows how seafarers circumvent environmental laws to save time and money, with devastating effects.]*. DW Planet A. <https://www.dw.com/en/bilge-dumping-the-worst-pollution-youve-never-heard-of/video-67045428>
- Evanisko, T. (2020, April 6). *Bilge Dumping at Sea: How can this be happening?* skytruth. <https://skytruth.org/2020/04/bilge-dumping-at-sea-how-can-this-be-happening/>
- Gee, D. (2014, November 24). *Pollution Politics: power, accountability and toxic remnants of war* - CEOBS. The Conflict and Environment Observatory. Retrieved April 16, 2025, from <https://ceobs.org/pollution-politics-power-accountability-and-toxic-remnants-of-war/>
- Maume, M. O., & Greife, M. J. (2023). *Giving The Green Light: Corporate Environmental Crimes, The Treadmill of Production, And Environmental Justice*. e-Publications@Marquette Sociology Faculty Research and Publications/College of Arts and Sciences, 79(3), 241-261. <https://doi.org/10.1007/s10611-022-10044-z>
- Muller, M. (2022, Maret 22). *Europe's Black Seas*. Lighthouse Reports. <https://www.lighthousereports.com/investigation/europes-black-seas/>

- Nair, K. S. (2020). An Analysis of Corporate Environmental Crime and its Regulatory Framework. *International Journal of Legal Science and Innovation*, 2(2), 351.
- Pan, H. (2022). Bilge Dumping — The Environmental Disaster Going On Behind Closed Doors. Wardlaw Hartridge School.
- Raunek. (2023, April 18). MARPOL Annex 1 Explained: How To Prevent Pollution From Oil At Sea. *marineinsight*. [https://safety4sea.com/zeaborn-pays-2m-fine-for-dumping-oily-bilge-and-garbage-at-sea/](https://www-marineinsight-com.translate.goog/maritime-law/marpol-annex-1-explained-how-to-prevent-pollution-from-oil-at-sea/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Pemisah%20air%20berminyak%20:,selengkapnya%20tentang%20OWS%20di%20sini%20Safety4sea.(2023, August 23). Zeaborn pays $2m fine for dumping oily bilge and garbage at sea. safety4sea. <a href=)
- Clean Currents Coalition. (2023). Tijuana River, Mexico. Retrieved June 2025, from <https://cleancurrentscoalition.org/coalition-projects/tijuana-river-mexico/>
- Constantine Cannon. (n.d.). Act to Prevent Pollution from Ships. Retrieved June 2025, from <https://constantinecannon.com/practice/whistleblower/whistleblower-types/environmental/act-prevent-pollution-ships/>
- Government Publishing House (GPO). (1948, June). TITLE 18—CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE. Government Publishing House (GPO). <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18&edition=prelim>
- Government Publishing House (GPO). (2025, April). 16 USC 1433: Sanctuary designation standards. Government Publishing House (GPO). <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=Marine+Protection&f=treesort&fq=true&num=179&hl=true&edition=prelim&granuleId=USC-prelim-title16-section1433>
- Government Publishing House (GPO). (2025, April). 33 USC 1401: Congressional finding, policy, and declaration of purpose. Government Publishing House (GPO). <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=Marine+Protection&f=treesort&fq=true&num=303&hl=true&edition=prelim&granuleId=USC-prelim-title33-section1401>
- Government Publishing House (GPO). (2025, April). 33 USC 1402: Definitions. Government Publishing House (GPO). <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=Marine+Protection&f=treesort&fq=true&num=304&hl=true&edition=prelim&granuleId=USC-prelim-title33-section1402>
- International Maritime Organization (IMO). (n.d.). Conventions -International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL). International Maritime Organization. Retrieved April 16, 2025, from [https://www.imo.org/en/about/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-\(MARPOL\).aspx](https://www.imo.org/en/about/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx)
- NOAA Office for Coastal Management. (n.d.). About the Office. NOAA Office for Coastal Management | About the Office. Retrieved April 17, 2025, from <https://coast.noaa.gov/czm/act/>
- United Nations. (n.d.). United Nations Convention on the Law of the Sea. the United Nations. Retrieved April 16, 2025, from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- United States Environmental Protection Agency (EPA). (2024, May 7). Oil Pollution Act (OPA) and Federal Facilities | US EPA. Environmental Protection Agency (EPA). <https://www.epa.gov/enforcement/oil-pollution-act-opa-and-federal-facilities>
- U.S. Department of Justice Environment and Natural Resources Division. (2023). United States v. Zeaborn Shipmanagement (Singapore) PTE. LTD., et al. [justice.gov. https://www.justice.gov/enrd/case/united-states-v-zeaborn-shipmanagement-singapore-pte-ltd-et-al](https://www.justice.gov/enrd/case/united-states-v-zeaborn-shipmanagement-singapore-pte-ltd-et-al)